

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 899 TAHUN 2024 TENTANG *PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SITUBONDO.*

ABSTRAK : Keputusan ini menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo.

Tujuan

Keputusan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang kampanye pemilihan kepala daerah, khususnya terkait fasilitas pemasangan APK.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini yaitu:

1. Keputusan ini didasarkan pada peraturan-peraturan terkait, seperti PKPU Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, serta PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yang diubah terakhir kali melalui PKPU Nomor 12 Tahun 2023.
2. Penetapan ini juga mempertimbangkan pentingnya menentukan lokasi yang sesuai untuk pemasangan APK agar kampanye berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini meliputi:

1. Lokasi-lokasi yang diperuntukkan untuk pemasangan APK tersebar di berbagai kecamatan dan desa di Kabupaten Situbondo, sebagaimana diatur dalam lampiran yang menjadi bagian dari keputusan ini.

CATATAN : • **Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2024.**

- **Lampiran 85 Halaman.**